

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Usia minimum untuk dikatakan sebagai seorang anak ialah dibawah 18 tahun. Dalam rentan usia tersebut, pada faktanya masih banyak terdapat anak yang terpaksa bekerja, sehingga pada Undang-Undang Ketenagakerjaan diberikan peluang untuk bekerja bagi anak yang terpaksa bekerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan rentang umur bagi anak yang terpaksa bekerja adalah 13 sampai 15 tahun. Namun, berbeda dengan ILO yang juga mencatumkan pengecualian terhadap usia minimum yaitu pada usia 15 tahun, dengan alasan pemenuhan hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, maka untuk usia minimum anak yang terpaksa bekerja digunakanlah ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaannya sesuai dengan latar belakang mengapa anak bekerja. Salah satu syarat yang dicantumkan bagi anak yang terpaksa bekerja yaitu pada Pasal 69 huruf g mengenai pemberian upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan mengenai anak yang terpaksa bekerja yang berkaitan dengan upah, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan peluang untuk anak yang terpaksa bekerja. Pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, tidak dimaksudkan untuk menjadikan adanya diskriminasi antara pekerja dewasa dengan anak yang terpaksa bekerja, lebih kepada untuk memberikan perlindungan bagi anak yang sudah berada di dunia kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak dapat diterapkan bagi anak yang terpaksa bekerja, karena pengaturan yang ada di dalam peraturan pemerintah tersebut hanya menentukan rumus atau formula penghitungan upah minimum bagi pekerja dewasa. Dalam pasal lainnya juga tidak terdapat pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja. Lebih luas lagi, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja. Oleh karena itu, menjadi perlu untuk dibentuk suatu aturan yang berisi mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja. Peraturan yang dimaksud dapat berbetuk “Peraturan Gubernur”. Bentuk peraturan seperti ini merupakan pengaturan yang lebih khusus atau lebih teknis lagi dari Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, sebagai perwujudan dari syarat penerimaan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anak yang terpaksa bekerja.

#### **4.2 Saran**

1. Diharapkan agar Pemerintah Indonesia dalam hal ini “Gubernur” mengeluarkan atau membuat peraturan yang berhubungan dengan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang terpaksa bekerja yang diberikan peluang atau kesempatan bekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Sebagai majikan atau pengusaha, diharapkan dengan adanya pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, mereka akan mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut guna memenuhi hak anak.
3. Hal yang menjadi dasar penghitungan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja perlu dibuat khusus adalah karena anak-anak yang bekerja merupakan anak-anak dengan latar belakang ekonomi yang tidak mampu dan kebutuhan dari anak yang berbeda dengan orang

dewasa. Dengan adanya pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja diharapkan dapat membantu anak yang terpaksa bekerja untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan standar kelayakan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. 2008. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Agusmidah, dkk. *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*. 2012. Bali : Pustaka Lasaran.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. 1985. Bandung : Alumni.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. 1997. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Curzon, L.B. *Jurisprudence*. Estover. 1979. Plymouth : Macdonald & Evans.
- Fitzgerald, P.J. *Salmond on Jurisprudence*. 1966. London : Sweet & Mazwell.
- Gautama, Candra. *Konvensi Hak Anak (Panduan Bagi Jurnalis)*. 2000. Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. 1989. Jakarta : PT Melton Putra, Jakarta
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. 2011. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. 2006. Bandung : Nuansa.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 2000. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi)*. 2014. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Obor, Yayasan Pustaka dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF), dkk. *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*. 2009. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 2006. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Rawls, John. *Teori Keadilan*. terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2011. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sembiring, Jimmy Joses. *Hak dan Kewajiban Pekerja berdasarkan Peraturan Terbaru*. 2016. Jakarta Selatan : PT Visimedia Pustaka.

Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. 2001. Jakarta : CV Novindo Pustaka Mandiri

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. 1990. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soepomo, Iman. *Hukum Perburuhan*. 1987. Jakarta : Djambatan.

Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal Nachrowi. *Pekerja Anak Indonesia*. 2004. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Uwiyono, Aloysius, dkk. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. 2014. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

**Konvensi :**

Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak

**Website :**

[www.ilo.org](http://www.ilo.org).

<http://www.kemenkeu.go.id>

<http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>

<https://www.kumham-jogja.info>

<https://www.komnasham.go.id>

<http://hukum.malangkota.go.id>

<http://www.pn-palopo.go.id>

[www.lbhpeka.com](http://www.lbhpeka.com)

<http://betterwork.org>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.jurnalhukum.com>

<http://id.portalgaruda.org>